



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Bangli, tanggal 29 Desember 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, bertempat tinggal Dulu Beralamat Di Lingk./br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Sekarang Beralamat Di Lingk/br. Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupten Bangli, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, lahir di Bangli, tanggal 14 September 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu bertempat tinggal di Lingk. Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011, yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Karsa, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah tergugat di Lingk./Br Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 789/BANGLI/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 08 Juni 2011.
- XX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 18 Nopember 2014.
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian yang Penggugat rasakan telah sirna setelah muncul permasalahan dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat semakin renggang dan disamping itu Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi dan anak-anak yang dilahirkan.
- Bahwa penghasilan Tergugat belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga ada tekanan ekonomi dalam rumah tangga dan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan tinggal bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat malah Tergugat dan orang tua Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali serta tetap ingin berpisah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri serta pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.
- Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011, yang diputus oleh Jro Mangku Wayan Karsa, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah tergugat di Ling/Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 789/BANGLI/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011 adalah sah dan putus karena perceraian.
- 3) Memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- 4) Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- 5) Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

At a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Risalah/Relas Panggilan Sidang Pertama Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli, tanggal 5 Januari 2021, untuk hadir dipersidangan pada tanggal 14 Januari 2021, dan Risalah/Relas Panggilan Sidang Kedua Nomor /Pdt.G/2021/PN Bli, tanggal 15 Januari 2021, untuk hadir dipersidangan pada tanggal 21 Januari 2021, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5106026912880010, tertanggal 1 Juli 2012, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor 5106021409880002, tertanggal 1 Desember, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.789/BANGLI/WNI/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.7368/IST/BGL/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atas nama X, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.5106-LT-31122018-0009 tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atas nama Xx, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106023012110004 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 Januari 2021 atas nama Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7, telah diberi materai secukupnya dan dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 21 Maret 2011 di rumah Tergugat di Ling./Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli dipuput oleh Jro Mangku Wayan Karsa, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal rumah Tergugat di Ling./Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama X lahir pada tanggal 08 Juni 2011 dan seorang anak Laki-laki yang bernama Xx lahir pada tanggal 18 Nopember 2014;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana dimana Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai Satpam dan pekerjaan Penggugat wiraswasta;
- Bahwa penghasilan mereka berdua dalam satu bulan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat diantar oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, anak mereka tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Sebelum mereka pisah kedua anak mereka dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Kedua keluarga sudah pernah mendamaikan mereka dan hasilnya tidak bisa rujuk kembali
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah adik ipar saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 21 Maret 2011 di rumah Tergugat di Ling./Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli dipuput oleh Jro Mangku Wayan Karsa, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal rumah Tergugat di Ling./Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama X lahir pada tanggal 08 Juni 2011 dan seorang anak Laki-laki yang bernama Xx lahir pada tanggal 18 Nopember 2014;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana dimana Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai Satpam dan pekerjaan Penggugat wiraswasta;
- Bahwa penghasilan mereka berdua dalam satu bulan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat diantar oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, anak mereka tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Sebelum mereka pisah kedua anak mereka dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Kedua keluarga sudah pernah mendamaikan mereka dan hasilnya tidak bisa rujuk kembali
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan permasalahan ekonomi sehingga membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diketahui berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga No. 5106023012110004 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dan sesuai dengan keterangan Para Saksi, bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Ling. Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 21 Maret 2011 di rumah Tergugat di Ling./Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli dipuput oleh Jro Mangku Wayan Karsa, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah Tergugat di Ling./Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama X lahir pada tanggal 08 Juni 2011 dan seorang anak Laki-laki yang bernama Xx lahir pada tanggal 18 Nopember 2014;
- Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana dimana Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa benar Pekerjaan Tergugat sebagai Satpam dan pekerjaan Penggugat wiraswasta;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat diantar oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa benar semenjak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar selama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa benar kedua keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun hasilnya tidak bisa rujuk kembali
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.789/BANGLI/WNI/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan dengan tata cara agama Hindu, pada tanggal 21 Maret 2011 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Ling./Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli dipuput oleh Jro Mangku Wayan Karsa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percecokan dan perselisihan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun namun mulai sering terjadi percecokan sejak tahun 2014 yang disebabkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli



karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat bekerja sebagai satpam sedangkan Penggugat bekerja sebagai wiraswasta. Sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat berupaya sendiri memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal inilah penyebab dari masalah ekonomi dalam keluarga dan menjadi sumber pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan ekonomi yang dialami Penggugat tersebut juga diketahui oleh keluarga Penggugat karena cerita dari Penggugat;

Menimbang bahwa situasi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus akibat permasalahan ekonomi terus berlangsung hingga puncaknya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, sehingga sampai saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat. Terhitung hingga gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Terhadap hal tersebut, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak membuat perubahan apapun terkait sikapnya terhadap Penggugat, dikarenakan selama Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendiri perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak setidaknya 2 (dua) tahun lalu sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka hal itu sudah menunjukkan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi maka telah terdapat cukup alasan untuk Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, pasal-pasal dalam R.Bg, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011, yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Karsa, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat di Ling/Br. Tegal Suci, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 789/BANGLI/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Redite Ika Septina, S.H.. Mh.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Supadi, S.H..

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp250.000,00;
anggihan .....	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Materai .....	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp472.000,00;</u>

( empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )